



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan lingkungan kegiatan usaha pertambangan perlu penataan kembali besaran nilai jaminan reklamasi dan pascatambang untuk pemohon izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pascatambang di Wilayah Kabupaten Lampung Timur,
23. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Daerah Kabupaten Timur Tahun 2013 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Daerah Kabupaten Timur Tahun 2013 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 Ayat (7), formulir permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta tanda terima bukti penerimaan permohonan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

JAMINAN REKLAMASI

Pasal 23

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama pemerintah daerah qq. pemohon yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau bank pemerintah daerah melalui DPPKAD.
- (2) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berdasarkan rencana reklamasi yang diusulkan oleh pemohon IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup
- (3) Penempatan uang jaminan reklamasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan uang jaminan reklamasi.
 - (5) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
 - (6) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (7) Pemohon IUP Operasi Produksi harus menyatakan kesanggupan dan harus bisa menunjukkan secara nyata darimana dia akan mendapatkan tanah untuk pelaksanaan reklamasi.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (8) format surat persetujuan pembukaan rekening dan surat pernyataan penggunaan rekening diubah, sehingga Pasal 24 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

JAMINAN PASCATAMBANG

Pasal 24

- (1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan setiap tahun sesuai luas lahan setelah operasi produksi/melakukan penambangan dalam bentuk deposito berjangka atas nama pemerintah daerah qq. pemohon yang bersangkutan diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah melalui DPPKAD.
- (2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.
- (3) Besarnya uang jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berdasarkan rencana pascatambang (penutupan tambang) yang diusulkan oleh pemohon IUP Operasi Produksi sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang melalui DPPKAD setelah dievaluasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (6) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

- (7) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (8) Format surat persetujuan pembukaan rekening dan surat pernyataan penggunaan rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.


Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 November 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**


I WAYAN SUTARJA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 04
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

Kop Perusahaan

FORMULIR PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NON-METAL MINERAL AND ROCK MINING BUSINESS AREA LICENSE
APPLICATION FORM

Kepada Yth.
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Cq. Kepala....(SKPD yang menangani perizinan)
di -
Sukadana

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
dengan keterangan
sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Jabatan/Pekerjaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Lengkap :
No. Telp/Fax :
Untuk Permohonan : Mineral Bukan Logam
 Batuan

Lokasi : Provinsi :
Kabupaten/Kota :

Komoditas Tambang :

Lampiran Permohonan :

1. Daftar koordinat geografis lintang dan bujur
2. Profil Perusahaan/Koperasi/badan usaha
3. Fotokopi KTP (perseorangan)
4. Fotokopi NPWP
5. Surat keterangan domisili
6. Daftar tanah lengkap dengan peta & luasnya serta koordinat rencana WIUP
7. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dan status tanah dengan pemohon WIUP

Demikian permohonan ini Kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan
Bapak, Kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Stempel & Materai

(.....)

Tembusan:

1. Bupati Lampung Timur.
2. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab Lam-Tim.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lam-Tim.

**TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN
PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Nama Perusahaan :

Lokasi (Provinsi/Kabupaten/Kota) :

Diisi oleh Petugas :

No. Pendaftaran :

Tanggal/Bulan/Tahun/Pendaftaran :

Waktu Pelayanan :

No	Garis Bujur Longitude			BT/E	Garis Lintang Latitude			LU/LS	Keterangan
	0	'	"		0	'	"		

Kepala.....(SKPD yang-
menangani perizinan),

(.....)

NIP.

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Lam-Tim.
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lam-Tim.
3. Arsip.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 04
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

KOP SURAT SKPD yang menangani keuangan (DP2KAD)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening

.....,.....
Kepada Yth.
Bapak Bupati Lampung Timur
di-
Sukadana

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor.....Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening.....pada.....untuk keperluan setoran jaminan kesungguhan / jaminan reklamasi / jaminan pascatambangan.....(rekening atas nama pemerintah daerah SKPD yang menangani keuangan qq. pemohon yang bergerak pada bidang usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan).

Demikian disampaikan untuk dapat kami tindaklanjuti sebagaimana mestinya. dan diucapkan terima kasih.

Kepala.....(SKPD yang
mengurusi keuangan/DP2KAD),

(.....)
NIP.

Tembusan Kepada Yth:

4. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Lampung Timur
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lam-Tim.
6. Arsip

KOP SURAT SKPD yang mengurus keuangan /DP2KAD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Penggunaan Rekening

.....,.....
Kepada Yth.
Bapak Bupati Lampung Timur
di-
Sukadana

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor.....Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perizinan dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan dengan ini Kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat Kami tanggal.....nomor.....perihal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka yaitu rekening.....pada.....hanya untuk keperluanperbaikan rehabilitasi lingkungan / pencairan pelepasan jaminan kesungguhan / jaminan reklamasi / jaminan pascatambangan..... (rekening atas nama pemerintah daerah SKPD yang mengurus keuangan qq. pemohon) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah dievaluasi oleh Tim BKPRD.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan guna dapat ditindaklanjuti dan diucapkan terimakasih.

Kepala.....(SKPD yang-
menangani Keuangan/ DP2KAD)

(.....)

NIP.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Lam-Tim
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lam-Tim.
3. Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Lam-Tim.
4. Arsip

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN